



**P U T U S A N**

**Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak, atas nama:

- I. 1. Nama lengkap : **ANAK I;**  
2. Tempat lahir : Manado;  
3. Umur/Tanggal Lahir : 14 Tahun / 08 April 2009;  
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Kutai Timur;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Pelajar/Belum bekerja;
- II. 1. Nama lengkap : **ANAK II;**  
2. Tempat lahir : Wori;  
3. Umur/Tanggal Lahir : 13 Tahun / 28 Oktober 2010;  
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Kutai Timur;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Pelajar/Belum bekerja;

Anak I dan Anak II tidak dilakukan penahanan:

Bahwa di persidangan Hakim telah menunjuk **Abdul Karim, S.H.,M.H., Furqon, S.H., dan Nadya Sari, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdul ah Gg. Pipo No. 87, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt tanggal 14 Desember 2023, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Anak I dan Anak II di persidangan;

Bahwa di persidangan Anak I didampingi petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda yang bernama **Bayu Aji Dewantara**, sedangkan Anak II didampingi petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda yang bernama **Bayu Aji Dewantara**;

Bahwa di persidangan Anak didampingi oleh ibu kandungnya yang bernama **Y.M. alias M.N. binti Y.M.**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum,
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak I ANAK I dengan pembinaan dalam lembaga selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda, Jalan D.I. Panjaitan, Komplek Indovive, Blok A Nomor 20, Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dan menjatuhkan tindakan kepada Anak II ANAK II dengan tindakan perawatan selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda, Jalan D.I. Panjaitan, Komplek Indovive, Blok A Nomor 20, Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Motor merek Honda Scoopy dengan No Rangka: MH1JFG111DK095028 dan No Mesin: JFG1E-1094270 A.n SUYANTI;
  - 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy dengan No Rangka: MH1JFG111DK095028 dan No Mesin: JFG1E-1094270.

Dikembalikan kepada Saksi Aprianto Bayu Pamungkas alias Bayu bin Daud (Alm).

4. Menetapkan supaya anak I dan anak II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt





Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa dalam perkara ini dua orang anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikatakan sebagai korban dalam kesalahan lingkungan di masyarakat, sebab anak-anak hanya berpikir pendek tanpa berpikir lebih sebab akibat yang akan ditimbulkan atas perbuatannya tersebut;
2. Bahwa orangtua anak telah dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan berkeinginan anak dapat dikembalikan kepada mereka dapat dibimbing dan mengarahkan anak agar tidak melakukan kesalahan yang sama dan menjalankan kehidupan sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia membimbing anak;
3. Bahwa sebagaimana Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.” maka kami berharap yang mulia hakim dapat memberikan putusan kepada anak untuk dapat dikembalikan kepada orangtuanya;
4. Bahwa dalam hal tujuan pidana anak bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan hukum tersebut sebagai pembinaan terhadap diri anak agar anak menyadari kesalahannya. Sehingga sudah sepatutnya yang mulia hakim pemeriksa perkara ini dapat memperimbangkan keadaan yang meringankan anak sebelum memberikan putusan;
5. Bahwa keadaan yang meringankan anak, diantaranya:
  - a. Anak bersikap sopan selama proses persidangan;
  - b. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
  - c. Anak belum pernah dihukum;
  - d. Anak masih berkeinginan kembali bersekolah untuk mengembangkan potensinya agar berguna bagi masa depannya;
  - e. Anak memiliki kepribadian yang baik, dilingkungan sekolah maupun dilingkungan rumahnya;
  - f. Orang tua anak bersedia memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap anak;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya agar Anak I diberikan tindakan berupa perawatan LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.B.36.VII.2023 tanggal 4 Juni 2023 dengan alasan:

1. Klien anak pernah melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya;
2. Sebagai efek jera agar klien tidak mengulangi tindak pidana serupa dan pembelajaran bagi klien agar mengubah perilakunya;
3. Adanya kesanggupan ibu kandung klien sebagai orangtua untuk mendidik, membimbing dan mengawasi klien;
4. Klien masih menjalani pendidikan dikelas 2 SMP dan keinginan melanjutkan pendidikannya;
5. Klien anak terlibat dalam tindak pidana pencurian karena pengaruh negative adik kandungnya dan pergaulan;

Setelah mendengar pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya agar Anak II diberikan tindakan berupa perawatan LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.B.35.VII.2023 tanggal 3 Juni 2023 dengan alasan:

1. Klien anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan masih dapat dibina kea rah yang lebih baik;
2. Klien anak sebelumnya memiliki riwayat pencurian sepeda motor;
3. Telah dibentuk Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum Wilayah Provinsi Kalimantan Timur di UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Samarinda yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan, Komplek Indovice, Blok A Nomor 20, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda;
4. Pidana Penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak I ANAK I bersama-sama dengan Anak II ANAK II, tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ilham Maulana Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah tersebut diatas, awalnya para anak dalam perjalanan menuju ke Folder kemudian sesampainya di Jalan Ilham Maulana Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Anak I ANAK I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan no Rangka MH1JFG111DK095028 dan No Mesin JFG1E-1094270 milik Saksi Aprianto Bayu Pamungkas alias Bayu bin Daud (Alm) sedang terparkir didepan bengkelnya kemudian Anak I ANAK I menyuruh Anak II ANAK II untuk mengambil sepeda motor scoopy tersebut kemudian Anak II ANAK II mendekati sepeda motor scoopy tersebut dan menghidupkannya dengan cara menyambungkan kontak kabel sepeda motor scoopy tersebut sedangkan Anak I ANAK I mengawasi area sekitar kemudian setelah sepeda motor scoopy tersebut hidup selanjutnya Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II bawa ke daerah bukit pelangi untuk bersantai-santai;

Bahwa maksud dan tujuan para anak mengambil sepeda motor scoopy tersebut untuk dimiliki dan dipakai secara pribadi;

Bahwa para anak tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa kerugian materil yang saksi korban alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Anak I dan Anak II melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Aprianto Bayu Pamungkas alias Bayu bin Daud Alm**, telah menerangkan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi adalah korban yang sepeda motornya dicuri oleh Para Anak yang berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa Saksi sebagai korban atas pencurian sepeda motor oleh Para Anak;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Para Anak tersebut adalah merk Scoopy;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi telah hilang pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 pukul 14.00 WITA di Jln. Ilham Maulana Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kronologis hilangnya sepeda motor Saksi tersebut awalnya pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 20.20 WITA Saksi memarkir sepeda motor tersebut di depan teras rumah dan kemudian keesokan harinya sekitar pukul 13.30 WITA Saksi dibangunkan oleh ibu Saksi untuk menanyakan keberadaan sepeda motor honda Scoopy milik Saksi karena kuncinya ada tetapi sepeda motornya tidak ada. Selanjutnya Saksi mengecek tempat Saksi memarkir sepeda motor itu dan ternyata sepeda motor Saksi sudah tidak ada sehingga Saksi mencari disekeliling rumah dan lingkungan sekitarnya, namun sepeda motor Saksi tersebut tidak juga ditemukan;
- Bahwa atas peristiwa hilangnya motor Saksi tersebut, kemudian Saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa tidak ada pagar pembatas maupun pintu ditempat Saksi terakhir memarkir sepeda motor itu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt





- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Para Anak melakukan pencurian;
- Bahwa benar keadaan sepeda motor sama seperti pada gambar barang bukti dalam berkas perkara ini karena posisi sepeda motor sebelum hilang rencananya akan dideco;
- Bahwa benar ciri-ciri motor sesuai dengan STNK sebagaimana barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut benar milik Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi memakai motor Saksi tersebut adalah pada tanggal 17 Mei 2023 pada pukul 20.20 WITA;
- Bahwa kondisi motor terakhir kali masih bisa digunakan untuk berjalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Anak untuk memakai motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak I dan Anak II menyatakan tidak keberatan;

**2. Andri Priyana Wulandari alias Andri binti Slamet Riyadi**, telah menerangkan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Saksi kehilangan motor merek Scoopy pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 pukul 14.00 WITA di Jln. Ilham Maulana Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sebelum diketahui hilang, sepeda motor suami Saksi diparkir di depan bengkel di pinggir jalan raya Jl. Ilham Maulana yang tidak ada pagar pembatasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mengambil motor milik Saksi tersebut adalah Para Anak yang berhadapan dengan hukum setelah diberitahu oleh suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal foto barang bukti tersebut yaitu sepeda motor milik Saksi yang dicuri oleh Para Pelaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak I dan Anak II menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt





Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Anak I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak I telah mengambil sepeda motor Scoopy tanpa ijin dari pemilikinya;
- Bahwa Anak I mengambil motor milik Saksi Aprianto Bayu Pamungkas pada bulan Mei 2023 di Jl. Ilham Maulana (folder) Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Anak I mengambil motor bersama dengan Anak II yang bernama Bryan Lombok;
- Bahwa kronologi awal dari peristiwa tindak pencurian yaitu pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WITA yaitu setelah Anak I bersama Anak II mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih hitam, Anak I dan Anak II kembali berjalan-jalan ke tidak jauh dari folder. Adapun Anak I melihat satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan kap pretelan sedang diparkir di teras sebuah bengkel di Jl. Ilham Maulana sehingga Anak I dan Anak II berhenti dan Anak I menyuruh Anak II untuk mengambil sepeda motor itu dengan cara menyambungkan kontak kabel motor sementara Anak I berjaga-jaga dengan mengawasi keadaan sekitar. Setelah mesin sepeda motor itu hidup, lalu Anak II membawa sepeda motor itu pergi ke bukti pelangi bersama dengan Anak I yang mana Anak I menaiki sepeda motor honda scoopy warna hitam putih yang sebelumnya telah Para Anak curi terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan Anak I mengambil sepeda motor untuk dimiliki dan dipakai secara pribadi;
- Bahwa Anak I yang mengajak Anak II mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa peran Anak I yaitu menyuruh Anak II untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa peran Anak I adalah menjaga dan mengawasi keadaan sekitar ketika sepeda motor itu diambil sedangkan peran Anak II yaitu mengambil dan menyalakan mesin sepeda motor serta membawa sepeda motor itu pergi;
- Bahwa setelah mendapatkan motor, Anak I dan Anak II menyimpan sepeda motor di parkiran dekat rumah dinas Bupati;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak menyimpan motor di parkiran tersebut supaya tidak diketahui orang;
- Bahwa Para Anak sengaja menyimpan motor untuk dipakai kemudian;
- Bahwa tidak ada yang mengajari Para Anak untuk mencuri motor;
- Bahwa telah mengambil motor milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Anak II sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Anak kasihan melihat ibu dari Para Anak;
- Bahwa Anak I belum meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Anak I berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anak I bercita-cita menjadi polisi;
- Bahwa Anak I sadar mengambil barang milik orang lain adalah salah;
- Bahwa Anak I tidak terima jika barang milik Anak I diambil orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak II telah mengambil sepeda motor Scoopy tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa seingat Anak II, perbuatan mengambil motor milik Saksi Aprianto Bayu Pamungkas dilakukan pada bulan Mei 2023 di Jl. Ilham Maulana (folder) Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Anak II mengambil motor bersama dengan Anak I;
- Bahwa kronologi awal dari peristiwa tindak pencurian yaitu pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WITA yaitu setelah Anak I bersama Anak II mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih hitam, Anak I dan Anak II kembali berjalan-jalan ke tidak jauh dari folder. Adapun Anak I melihat satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan kap pretelan sedang diparkir di teras sebuah bengkel di Jl. Ilham Maulana sehingga Anak I dan Anak II berhenti dan Anak I menyuruh Anak II untuk mengambil sepeda motor itu dengan cara menyambungkan kontak kabel motor sementara Anak I berjaga-jaga dengan mengawasi keadaan sekitar. Setelah mesin sepeda motor itu hidup, lalu Anak II membawa sepeda motor itu pergi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bukti pelangi bersama dengan Anak I yang mana Anak I menaiki sepeda motor honda scoopy warna hitam putih yang sebelumnya telah kami curi terlebih dahulu;

- Bahwa tujuan Anak II mengambil sepeda motor untuk dimiliki dan dipakai secara pribadi;
- Bahwa Anak I yang mengajak Anak II mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa peran Anak I yaitu menyuruh Anak II untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa peran Anak I adalah menjaga dan mengawasi keadaan sekitar ketika sepeda motor itu diambil sedangkan peran Anak II yaitu mengambil dan menyalakan mesin sepeda motor serta membawa sepeda motor itu pergi;
- Bahwa setelah mendapatkan motor, Anak I dan Anak II menyimpan sepeda motor di parkiran dekat rumah dinas Bupati;
- Bahwa Para Anak menyimpan motor di parkiran tersebut supaya tidak diketahui orang;
- Bahwa Para Anak sengaja menyimpan motor untuk dipakai kemudian;
- Bahwa tidak ada yang mengajari Para Anak untuk mencuri motor;
- Bahwa telah mengambil motor milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Anak II sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak II kasihan melihat ibu dari Para Anak;
- Bahwa Anak II belum meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Anak II berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anak II bercita-cita menjadi polisi;
- Bahwa Anak II sadar mengambil barang milik orang lain adalah salah;
- Bahwa Anak II tidak terima jika barang milik Anak I diambil orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Motor merek Honda Scoopy dengan No Rangka: MH1JFG111DK095028 dan No Mesin: JFG1E-1094270 A.n SUYANTI;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy dengan No Rangka: MH1JFG111DK095028 dan No Mesin: JFG1E-1094270.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan di depan persidangan, status hukum barang bukti tersebut akan dipertimbangkan kemudian didalam putusan *Aquo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak I dan Anak II pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 03.30 WITA telah mengambil motor milik Saksi Korban Aprianto Bayu Pamungkas alias Bayu bin Daud (Alm) yang diparkir di depan bengkel Saksi Korban di Jalan Ilham Maulana Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa kronologi awal dari peristiwa tindak pencurian yaitu pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WITA yaitu setelah Anak I bersama Anak II mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih hitam, Anak I dan Anak II kembali berjalan-jalan ke tidak jauh dari folder. Adapun Anak I melihat satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan kap pretelan sedang diparkir di teras sebuah bengkel di Jl. Ilham Maulana sehingga Anak I dan Anak II berhenti dan Anak I menyuruh Anak II untuk mengambil sepeda motor itu dengan cara menyambungkan kontak kabel motor sementara Anak I berjaga-jaga dengan mengawasi keadaan sekitar. Setelah mesin sepeda motor itu hidup, lalu Anak II membawa sepeda motor itu pergi ke bukti pelangi bersama dengan Anak I yang mana Anak I menaiki sepeda motor honda scoopy warna hitam putih yang sebelumnya telah Para Anak curi terlebih dahulu;
- Bahwa rumah milik Saksi Korban tersebut memiliki batas-batas berupa parit yang membatasi dengan jalan;
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi Korban kepada Anak I dan Anak II untuk membawa motor;
- Bahwa Anak I dan Anak II sebelumnya pernah mengambil motor tanpa izin dari pemilik;
- Bahwa niat Anak I dan Anak II mengambil motor untuk dimiliki dan digunakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Anak tersebut telah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt





memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) dan unsur-unsur delik (*delicts elementen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang inti dan unsur-unsurnya deliknya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

**Ad.1. Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijk person*) semata;

Menimbang, Hakim berpandangan "barang siapa" secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan dua orang di depan persidangan yang mengaku bernama ANAK I dan ANAK II yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Anak sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan mengambil motor sebagaimana surat dakwaan tersebut yaitu pada tanggal 17 Mei 2023, untuk Anak I berumur 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan sedangkan Anak II berumur 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan sehingga masih dikategorikan sebagai anak





sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum 'barang siapa' tidak cukup hanya menghubungkan Anak sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Anak sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Anak sebagai pelaku delik maka 'barang siapa' sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa "mengambil" mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, yang dimaksud "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, baik sebagian maupun seluruhnya milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan mengenai "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Anak I dan Anak II pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 03.30 WITA telah mengambil motor milik Saksi Korban Aprianto Bayu Pamungkas alias Bayu bin Daud (Alm) yang diparkir di depan bengkel Saksi Korban di Jalan Ilham Maulana Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan cara setelah Anak I bersama Anak II mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih hitam, Anak I dan Anak II kembali berjalan-jalan ke tidak jauh dari folder. Adapun Anak I melihat satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan kap pretelan sedang diparkir di teras sebuah bengkel di

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt







Jl. Ilham Maulana sehingga Anak I dan Anak II berhenti dan Anak I menyuruh Anak II untuk mengambil sepeda motor itu dengan cara menyambungkan kontak kabel motor sementara Anak I berjaga-jaga dengan mengawasi keadaan sekitar. Setelah mesin sepeda motor itu hidup, lalu Anak II membawa sepeda motor itu pergi ke bukti pelangi bersama dengan Anak I yang mana Anak I menaiki sepeda motor honda scoopy warna hitam putih yang sebelumnya telah Para Anak curi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka rumusan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan rumusan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Anak I dan Anak II mengambil motor milik Saksi Korban untuk digunakan sendiri guna pergi ke Bukit Pelangi, adapun Anak I dan Anak II dalam hal ini telah seakan-akan bertindak menjadi pemilik dari motor Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perbuatan pidana adalah melawan hukum, sedangkan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum adalah **alasan pembenar** yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa oleh karena Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak baik terhadap alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*) maupun Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*);

Menimbang, bahwa selain itu melawan hukum dapat diartikan perbuatan pidana tidak terdapat izin dari pemilik barang untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak didapatkan alasan-alasan pembenar dari perbuatan Para Anak dalam perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Para Saksi maupun keterangan Para Anak yang mana Anak I dan Anak II tidak disertai izin dari pemilik / Saksi Korban untuk mengambil motor sebagaimana barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana pertimbangan tersebut, telah dapat disimpulkan rumusan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt





**Ad.3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Anak I dan Anak II tersebut mengambil motor di rumah Saksi Korban Aprianto Bayu Pamungkas alias Bayu bin Daud (Alm) yang diparkir di depan bengkel Saksi Korban di Jalan Ilham Maulana Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim. Adapun berdasarkan fakta persidangan rumah milik Saksi Korban tersebut memiliki batas-batas berupa parit dan pagar dan di malam hari sehingga telah cukup beralasan rumusan *"pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* adalah terpenuhi;

**Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan mengambil motor tanpa izin dari pemilik tersebut dilakukan oleh Anak I dan Anak II dengan cara bekerjasama. Dengan demikian rumusan bagian delik *"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* adalah terpenuhi

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perbuatan pidana adalah melawan hukum, sedangkan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum adalah alasan pembenar yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa oleh karena Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak I dan Anak II tersebut maka perbuatan Anak telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhinya seluruh rumusan delik dengan merujuk Anak I dan Anak II sebagai pelaku delik maka Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum melakukan tindak sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak secara sah dan meyakinkan maka Anak I dan Anak II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Anak I dan Anak II harus dijatuhi pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Anak I dan Anak II yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (overmacht), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (noodweer exces);

Menimbang, dalam persidangan Anak I dan Anak II bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Anak I dan Anak II dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Hakim, Anak I dan Anak II memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa hakim memandang juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Hakim, Anak I dan Anak II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, dalam pidana aspek-aspek yang harus dipertimbangkan antara lain: kesalahan pelaku; motif dan tujuan; sikap batin; perencanaan; cara perbuatan; sikap tindakan pelaku pasca tindakan; riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pelaku; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; pengaruh tindak pidana kepada korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban atau keluarga korban; dan nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat (*living law*);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt





Menimbang, bahwa kesalahan Anak I dalam perkara ini adalah sebagai yang mempunyai inisiatif mengajak Anak II sedangkan Anak II adalah sebagai turut serta;

Menimbang, bahwa sikap batin dari Anak I dan Anak II pada saat melakukan perbuatan cukup tenang dengan melihat perbuatan mengambil motor milik orang lain tersebut bukan perbuatan yang pertama;

Menimbang, bahwa adapun perencanaan perbuatan dilakukan oleh Anak I yang kemudian Anak I mengajak adiknya (Anak II) untuk berjalan-jalan saat dini hari hingga mengambil motor yang bukan miliknya. Berdasarkan hal tersebut serta riwayat perbuatan para Anak maka dapat dilihat Anak I dan Anak II sebelumnya telah berencana mencari motor yang dapat diambil;

Menimbang, bahwa pasca perbuatan tersebut, belum ada pengembalian kerugian kepada korban namun hanya sebatas permintaan maaf;

Menimbang, bahwa riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku sebagaimana diuraikan dalam oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, bahwa saat melakukan tindak pidana Anak I sedang duduk di bangku sekolah kelas 2 SMP sedangkan Anak II sedang duduk di bangku sekolah kelas 3 SD. Adapun orang tua kandung Para Anak telah berpisah dan Para Anak saat ini tinggal bersama ibu kandungnya dengan perhatian yang kurang disebabkan ibu Para Anak bekerja. Adapun Anak I dan Anak II memiliki riwayat pernah merokok dan untuk Anak II juga pernah meminum minuman beralkohol. Bahwa Anak I dan Anak II terkadang tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Litmas, orang tua Anak sibuk bekerja sehingga pengawasan kepada Para Anak sangat kurang menyebabkan Anak I dan Anak II sering keluar malam tanpa izin;

Menimbang, bahwa pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tentunya sangat berdampak mengingat Anak adalah generasi penerus bangsa, pola pikir masih labil akan mempengaruhi tindakannya di masa depan sehingga perlu diperhatikan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 71 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) kepada Anak dengan berbagai alternatif sanksi (*double track system*), baik pidana dan tindakan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan pengaruh tindak pidana kepada korban, yang mana berdasarkan fakta persidangan motor milik Saksi Korban terdapat beberapa kerusakan;

Menimbang, bahwa terhadap pemaafan dari korban, adapun Saksi Korban memaafkan secara batin namun tetap mengharapkan proses hukum berjalan;

Menimbang, bahwa secara nilai-nilai yang hidup di masyarakat maupun nilai agama yang dianut Para Anak yakni Islam, tindakan Para Anak tidak dapat dibenarkan, bahkan terdapat sanksi yang cukup keras sebagaimana **surat Al-Maidah ayat 38**;

Menimbang, adapun hal-hal tersebut menjadi keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Para Anak:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak menimbulkan kerugian pada korban;
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak melanggar nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta nilai-nilai agama yang dianut anak;
- Perbuatan Para Anak mengambil motor milik orang lain tanpa izin bukanlah perbuatan yang pertama namun Para Anak pernah berhadapan dengan hukum;

## Hal-Hal yang meringankan:

- Anak mengakui menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda, sehingga masih diharapkan berubah menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang dan nantinya diharapkan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Adanya pemaafan dari korban;

Mengingat, aspek-aspek pemidanaan diatas, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.B.28.VI.2023 tanggal 15 Juni 2023 terhadap **Anak I** yang dibacakan di persidangan oleh yang pada pokoknya agar anak dijatuhi Pidana Dalam Lembaga dan ditempatkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) di Jalan Panjaitan RT. 68 Komplek Indovic Blok A No. 20 Samarinda sebagaimana Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sedangkan terhadap **Anak II** berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.B.29.VI.2023 tanggal 14 Juni 2023, pada pokoknya agar anak dijatuhi Tindakan berupa Perawatan dalam LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) di

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt*







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Panjaitan RT. 68 Komplek Indovic Blok A No. 20 Samarinda sebagaimana Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Anak I dan Anak II sesuai rekomendasi dari masing-masing Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum, pada pokoknya Hakim berpendapat dengan dijatuhi pidana dan tindakan sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yaitu kepada Anak I dijatuhi Pidana berupa Pembinaan dalam Lembaga di LPKS sedangkan kepada Anak II karena belum berumur 14 (empat belas) dijatuhi dengan Tindakan yaitu perawatan di LPKS adalah sudah tepat. Adapun dengan pidana dalam Lembaga dan perawatan dalam LPKS tersebut diharapkan perilaku Anak I dan Anak II dapat berubah dengan tetap dapat mengikuti pendidikan yang disediakan di Lembaga tersebut, hal ini mengingat pada LPKS terdapat professional-profesional yang diharapkan mampu memperbaiki moral dan perilaku anak agar tidak mengulangi perbuatannya mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Menimbang, bahwa Hakim berharap perlunya membenahi akhlak dan moral terlebih dahulu dari Anak I dan Anak II jika dibandingkan dengan memperbaiki ilmu melalui pendidikan formal yang dijalani Para Anak saat ini sehingga sangat tepat menurut Hakim apabila Anak I dan Anak II mendapatkan penanganan pemidanaan di LPKS;

Menimbang, bahwa lamanya pidana maupun tindakan akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara Anak ini karena milik Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dan Anak II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana terhadap Anak I dan tindakan terhadap Anak II, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Para Anak;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHPidana, Pasal 197 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan perkara ini serta Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*);

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak I yaitu **ANAK I** dan Anak II yaitu **ANAK II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa **Pembinaan Dalam Lembaga selama 10 (sepuluh) bulan** kepada Anak I **ANAK I** dengan ditempatkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) di Jalan Panjaitan RT. 68 Komplek Indovic Blok A No. 20 Samarinda dan **Tindakan berupa Perawatan dalam LPKS selama 10 (sepuluh) bulan** kepada Anak II **ANAK II** pada LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) di Jalan Panjaitan RT. 68 Komplek Indovic Blok A No. 20 Samarinda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Motor merek Honda Scoopy dengan No Rangka: MH1JFG111DK095028 dan No Mesin: JFG1E-1094270 A.n SUYANTI.
  - 1 (satu) Unit Motor merek Honda Scoopy dengan No Rangka: MH1JFG111DK095028 dan No Mesin: JFG1E-1094270.Dikembalikan kepada Saksi Aprianto Bayu Pamungkas Als Bayu Bin Daud (Alm);
4. Menetapkan supaya Anak I dan Anak II masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. sebagai Hakim, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Yanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Sara Yulis, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadiri oleh Anak serta Penasihat Hukum Anak dan dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Yanti, S.H.**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2023/PN Sgt



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)